



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola pendidikan di sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan, salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan karier guru di lingkungan pendidikan dasar dan menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.
3. Guru adalah Guru yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

DASAR

Pasal 2

Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 3

- (1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sepanjang ada lowongan Kepala Sekolah yang disebabkan :
 - a. adanya mutasi Kepala Sekolah; dan/atau
 - b. adanya penambahan sekolah baru.

- (2) Mutasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan :
- a. berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun sebagai Guru;
 - c. masa penugasan berakhir;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab; dan/atau
 - f. meninggal dunia.

BAB III

SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. usia setinggi-tingginya 55 tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter;
 - d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. aktif mengajar dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada sekolah yang setingkat dan sejenis dengan sekolah yang akan menjadi tempat bertugas; dan
 - f. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. calon Kepala Sekolah TK, berijazah serendah-rendahnya Diploma II PGTK atau yang sederajat dan telah memiliki Jabatan guru Muda Tingkat I;

- b. calon Kepala SD, berijazah serendah-rendahnya Diploma II atau yang sederajat dan telah memiliki Jabatan Guru Dewasa Tingkat I;
 - c. calon Kepala SDLB, berijazah serendah-rendahnya Diploma III Pendidikan Luar Biasa (PLB)/Sarjana Muda PLB (pendidikan khusus) dan memiliki Jabatan Guru Dewasa Tingkat I;
 - d. calon Kepala SMP, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dan memiliki Jabatan Guru Pembina;
 - e. calon Kepala SMA, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dan memiliki Jabatan Guru Pembina;
 - f. calon Kepala SMK, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1), memiliki pengetahuan tentang hubungan kerja dan kerjasama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri dan memiliki wawasan tentang unit produksi; dan
 - g. calon Kepala SLB, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dan memiliki Jabatan Guru Dewasa.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), calon Kepala SMA, SMK dan SLB diutamakan mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Asing lainnya.
- (5) Pernah menjadi Wakil Kepala Sekolah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun bagi calon Kepala SMP, SMA dan SMK.

BAB IV

SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Guru yang akan diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon Kepala Sekolah.
- (2) Seleksi meliputi :
- a. tahap I : seleksi administrasi; dan
 - b. tahap II : tes tertulis, paparan makalah dan skolastik.
- (3) Seleksi calon Kepala Sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.

- (4) Guru yang tidak lolos seleksi tahap I tidak dapat mengikuti seleksi tahap II.
- (5) Penetapan kelulusan calon Kepala Sekolah berdasarkan hasil akhir penilaian seleksi tahap II dan dinominasikan dengan peringkat/ranking.
- (6) Pedoman penilaian seleksi calon Kepala Sekolah berdasarkan Penilaian Kinerja Sekolah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

MASA TUGAS

Pasal 6

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila :
 - a. memiliki penilaian kinerja Kepala Sekolah (PKS) sekurang-kurangnya 86 (amat baik); dan
 - b. mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari atasan langsung bersama Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PEMETAAN KEBUTUHAN DAN PENETAPAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melakukan pemetaan lowongan Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam rangka menjamin obyektivitas pengangkatan Kepala Sekolah dibentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Mekanisme pengangkatan dan penugasan Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah setempat mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Dinas;
- b. Kepala Dinas melakukan analisis terhadap calon Kepala Sekolah;
- c. berdasarkan hasil analisis Kepala Dinas mengusulkan calon-calon yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dengan tembusan kepada Bupati;
- d. Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah selanjutnya memberi penilaian dan pertimbangan terhadap calon-calon yang diusulkan;
- e. Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah mengusulkan kepada Bupati selaku Pejabat yang berwenang untuk menetapkan pengangkatan Kepala Sekolah; dan
- f. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala oleh Pejabat yang berwenang yang ditunjuk.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek yang berdasarkan tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah sebagai :

- a. pendidik;
- b. manager;
- c. administrator;
- d. supervisor;
- e. pemimpin;
- f. innovator; dan
- g. motivator.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

(1) Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :

- a. permohonan sendiri;
- b. masa penugasan berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab.

(2) Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena :

- a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
- b. diangkat pada jabatan lain;
- c. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
- d. diberhentikan dari jabatan guru; dan/atau
- e. meninggal dunia.

Pasal 11

Bupati dengan mempertimbangkan masukan dari Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah menetapkan Keputusan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, perpanjangan masa penugasan sebagai Kepala Sekolah dan pemberhentian penugasan Kepala Sekolah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP






Pasal 13

Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.

Pasal 14

Peraturan ini berlaku mulai tanggal 31 Desember 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI PERATURAN	
JABATAN	PAKAF
WAKIL DUPATI	
SEKDA	
ASISTEN ADM & KEU	
KADAG BUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	DISDUS

WK-82
30.3.07



333
02.04

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 12 April 2007

BUPATI PATI,



TASIMAN

Diundangkan di Pati

pada tanggal 12 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SRI MERDITOMO

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR ...9... TAHUN 2007.
TENTANG PEDOMAN
PENUGASAN GURU
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
PATI.

FORMAT PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

I. NILAI PROSES

1. Komponen Kepala Sekolah sebagai Pendidik (Educator)

No.	Aspek	Indikator	Nilai		
			Indikator	Aspek	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Kemampuan membimbing Guru	1.1.1	Menyusun program pengajaran dan Bimbingan dan Konseling (BK)		NA=JNI/JI
		1.1.2	Melaksanakan program pengajaran dan BK		
		1.1.3	Mengevaluasi hasil belajar siswa dan layanan BK		
		1.1.4	Menganalisis hal belajar/layanan BK		
		1.1.5	Melaksanakan program pengayaan dan remidial (perbaikan)		
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)			
2.	Kemampuan membimbing karyawan (TU, Laboran, dsb)	1.2.1	Menyusun program kerja		NA=JNI/JI
		1.2.2	Melaksanakan tugas sehari-hari, dsb		
		1.2.3	Mengevaluasi dan mengendalikan kinerja karyawan secara periodik		
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)			
	Kemampuan membimbing siswa	1.3.1	Kegiatan ekstrakurikuler		NA=JNI/JI
		1.3.2	Mengikuti lomba di luar sekolah (kesenian, olahraga, mata pelajaran)		
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)			
4.	Kemampuan mengembangkan staf	1.4.1	Melalui pendidikan/pelatihan tenaga SMU/administrasi secara teratur		NA=JNI/JI
		1.4.2	Melalui pertemuan sejawat/MGMP/MGP/MKKTUS		
		1.4.3	Melalui seminar/diskusi/lokakarya/dll		
		1.4.4	Melalui penyediaan bahan bacaan		
		1.4.5	Memperhatikan kenaikan pangkat		
		1.4.6	Mengusulkan kenaikan jabatan melalui seleksi calon KS, Pengawas, Kepala TU, dsb		
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)			
5.	Kemampuan belajar mengikuti perkembangan iptek	1.5.1	Melalui pendidikan/opelatihan		NA=JNI/JI
		1.5.2	Melalui pertemuan profesi/MKKS		
		1.5.3	Melalui seminar/lokakarya/diskusi		
		1.5.4	Melalui bahan bacaan		
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Kemampuan memberi contoh mengajar BK yang baik	1.6.1 Melalui jadwal pelajaran 6 (enam) jam mengajar per minggu 1.6.2 Melalui AMP Prota, Proca, SP, RP dan daftar nilai siswa/program layanan BK 1.6.3 Mampu memberikan alternatif strategi pembelajaran efektif (pemanfaatan komputer dan OHP sebagai media pembelajaran)		NA=JNI/JI
Jumlah Nilai Indikator (JNI)				
			NK = JNA/JA	

MGP : Musyawarah Guru Pembimbing
 MGMP : Musyawarah Guru Mata Pelajaran
 MKKS : Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
 MKKTUS : Musyawarah Kerja Kepala Tata Usaha Sekolah

Catatan :

JA : Jumlah Aspek
 JI : Jumlah Indikator
 NA (Nilai Aspek) : JNI/JI
 NK (Nilai Komponen) : JNA/JA

2. Komponen Kepala Sekolah sebagai Manager

No.	Aspek	Indikator	Nilai	
			Indikator	Aspek
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kemampuan menyusun program sekolah	2.1.1 Memiliki program jangka panjang (8 tahun) : akademik/non akademik 2.1.2 Memiliki program jangka menengah (4 tahun) : akademik/non akademik 2.1.3 Memiliki program jangka pendek (1 tahun) : akademik/non akademik 2.1.4 Mempunyai mekanisme monitor dan evaluasi pelaksanaan program secara sistematis dan periodik		NA = JNI/JI
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)		
2.	Kemampuan menyusun organisasi/kepegawaian di sekolah	2.2.1 Memiliki susunan kepegawaian sekolah (Wakasek, Wali Kelas, KTU, Bendahara, dsb) 2.2.2 Memiliki susunan kepegawaian pendukung antara lain pengelola perpustakaan, pengelola lab, pembina Pramuka, pembina OSIS, pembina olahraga, dsb		NA = JNI/JI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2.2.3 Menyusun kepegawaian untuk kegiatan temporer antara lain panitia ulangan umum, panitia ujian, panitia peringatan hari besar keagamaan, dsb		
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)		
3.	Kemampuan menggerakkan staf (Guru dan karyawan)	2.3.1 Memberikan arahan yang dinamis 2.3.2 Mengkoordinasikan staf yang sedang melaksanakan tugas 2.3.3 Memberi penghargaan (reward) dan hukuman (punishment)		NA = JNI/JI
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)		
4.	Kemampuan mengoptimalkan sumber daya sekolah	2.4.1 Memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal 2.4.2 Memanfaatkan sarana/prasarana secara optimal 2.4.3 Merawat sarana/prasarana milik sekolah 2.4.4 Mempunyai catatan kinerja sumber daya manusia yang ada di sekolah 2.4.5 Mempunyai program peningkatan mutu sumber daya manusia Jumlah Nilai Indikator (JNI)		NA = JNI/JI
			NK = JNA/JA	

Catatan :

JA : Jumlah Aspek Satu periode : 4 tahun
 JI : Jumlah Indikator Dua periode : 8 tahun
 NA (Nilai Aspek) : JNI/JI Tiga periode : 12 tahun
 NK (Nilai Komponen) : JNA/JA

3. Komponen Kepala Sekolah sebagai Administrator

No.	Aspek	Indikator	Nilai	
			Indikator	Aspek
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kemampuan mengelola administrasi KBM dan BK	3.1.1 Memiliki kelengkapan data administrasi KBM 3.1.2 Memiliki kelengkapan data administrasi KB 3.1.3 Memiliki kelengkapan data administrasi praktikum/praktek 3.1.4 Memiliki kelengkapan data administrasi belajar siswa di perpustakaan Jumlah Nilai Indikator (JNI)		NA = JNI/JI
2.	Kemampuan mengelola administrasi Kesiswaan	3.2.1 Memiliki kelengkapan data administrasi kesiswaan 3.2.2 Memiliki kelengkapan data kegiatan ekstrakurikuler 3.2.3 Memiliki kelengkapan data hubungan sekolah dan orangtua siswa Jumlah Nilai Indikator (JNI)		NA = JNI/JI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Kemampuan mengelola administrasi ketenagaan	3.3.1 Memiliki kelengkapan data administrasi tenaga guru 3.3.2 Memiliki kelengkapan data karyawan (TU/Laporan/Teknisi/Pustakawan, dsb)		NA = JNI/JI
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)		
4.	Kemampuan mengelola administrasi keuangan	3.4.1 Memiliki administrasi keuangan rutin/RAPBS 3.4.2 Memiliki administrasi keuangan OPF/DPP 3.4.3 Memiliki administrasi keuangan BP3 3.4.4 Memiliki administrasi keuangan SPP 3.4.5 Memiliki administrasi sumber keuangan lain		NA = JNI/JI
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)		
5.	Kemampuan mengelola administrasi sarana/prasarana	3.5.1 Memiliki kelengkapan data administrasi gedung/ruang 3.5.2 Memiliki kelengkapan data administrasi meubiler, dll 3.5.3 Memiliki kelengkapan data administrasi alat lab/bengkel, dll 3.5.4 Memiliki kelengkapan data administrasi buku/pustaka		NA = JNI/JI
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)		
6.	Kemampuan mengelola administrasi persuratan	3.6.1 Memiliki kelengkapan data administrasi surat masuk 3.6.2 Memiliki kelengkapan data administrasi surat keluar 3.6.3 Memiliki kelengkapan data administrasi surat keputusan/surat edaran, dll		NA = JNI/JI
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)		

Catatan :

JA : Jumlah Aspek

JI : Jumlah Indikator

NA (Nilai Aspek) : JNI/JI

NK (Nilai Komponen) : JNA/JA

4. Komponen Kepala Sekolah Penyelia (Supervisor)

No.	Aspek	Indikator	Nilai	
			Indikator	Aspek
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kemampuan menyusun program supervisi pendidikan	4.1.1 Memiliki program supervisi kelas (KBM) dan BK 4.1.2 Memiliki program supervisi untuku kegiatan ekstrakurikuler		NA = JNI/JI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		4.1.3 Memiliki program supervisi kegiatan lainnya (perpustakaan, laboratorium, ulangan, EBTA, EBTANAS dan administrasi sekolah)		
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)		
2.	Kemampuan melaksanakan program supervisi pendidikan	4.2.1 Melaksanakan program supervisi pendidikan kelas/akademik (klinis) 4.2.2 Melaksanakan program supervisi dadakan (non klinis) 4.2.3 Melaksanakan program supervisi kegiatan ekstrakurikuler, dll		NA = JNI/JI
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)		
3.	Kemampuan memanfaatkan hasil supervisi	4.3.1 Memanfaatkan hasil supervisi untuk peningkatan kinerja Guru/Karyawan 4.3.2 Memanfaatkan hasil supervisi untuk pengembangan sekolah		NA = JNI/JI
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)		
			NK = JNA/JI	

Catatan :

JA : Jumlah Aspek

JI : Jumlah Indikator

NA (Nilai Aspek) : JNI/JI

NK (Nilai Komponen) : JNA/JA

5. Komponen Kepala Sekolah sebagai Pemimpin (Leader)

No.	Aspek	Indikator	Nilai	
			Indikator	Aspek
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Memiliki kepribadian yang kuat	5.1.1 Jujur 5.1.2 Percaya diri 5.1.3 Bertanggung jawab 5.1.4 Berani mengambil keputusan 5.1.5 Berjiwa besar 5.1.6 Dapat mengendalikan emosi		NA = JNI/JI
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)		
2.	Memahami kondisi Guru, Karyawan dan siswa dengan baik	5.2.1 Memahami kondisi Guru 5.2.2 Memahami kondisi Karyawan (TU, Laboran, Pustakawan, dsb) 5.2.3 Memahami kondisi Siswa 5.2.4 Mempunyai program/upaya untuk memperbaiki kesejahteraan Karyawan 5.2.5 Memanfaatkan upacara hari Senin dan upacara lain untuk memahami kondisi siswa secara keseluruhan 5.2.6 Mau mendengar/menerima usul/kritikan/saran Karyawan/Siswa melalui pertemuan secara atau insidentil		NA = JNI/JI
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Memiliki visi dan memahami misi sekolah	5.3.1 Memiliki visi tentang sekolah yang dipimpinnya 5.3.2 Memahami visi yang diemban sekolah 5.3.3 Mampu melaksanakan program/target dengan baik		NA = JNI/JI
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)		
4.	Kemampuan mengambil keputusan	5.4.1 Mampu mengambil keputusan bersama warga sekolah 5.4.2 Mampu mengambil keputusan untuk urusan ekstern sekolah 5.4.3 Mampu mengambil keputusan untuk urusan intern sekolah		NA = JNI/JI
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)		
5.	Kemampuan berkomunikasi	5.5.1 Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik kepada Guru dan tenaga kependidikan lainnya 5.5.2 Mampu menuangkan gagasan dalam bentuk lisan 5.5.3 Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik kepada Siswa 5.5.4 Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik kepada masyarakat/orang tua Siswa		NA = JNI/JI
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)		
				NK = JNA/JA

Catatan :

JA : Jumlah Aspek

JI : Jumlah Indikator

NA (Nilai Aspek) : JNI/JI

NK (Nilai Komponen) : JNA/JA

6. Komponen Kepala Sekolah sebagai inovator

No. (1)	Aspek (2)	Indikator (3)	Nilai	
			Indikator (4)	Aspek (5)
1.	Kemampuan mencari/menemukan gagasan baru untuk pembaharuan sekolah	6.1.1 Mampu mencari/menemukan gagasan baru (proaktif) 6.1.2 Mampu memilih gagasan baru yang relevan dari pihak lain sesuai kebutuhan sekolah 6.1.3 Mampu mengimplementasikan gagasan baru dengan baik (sinergis)		NA = JNI/JI
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)		
2.	Kemampuan melaksanakan pembaharuan di sekolah	6.2.1 Mampu melaksanakan pembaharuan di bidang KBM/BK 6.2.2 Mampu melaksanakan pembaharuan di bidang pengadaan dan pembinaan tenaga Guru dan Karyawan		NA = JNI/JI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Kemampuan menetapkan prinsip penghargaan dan hukuman	7.3.1 Mampu menerapkan prinsip penghargaan (Reward) 7.3.2 Mampu menerapkan prinsip hukuman (Funishment) 7.3.3 Mampu menerapkan/mengembangkan motivasi internal dan eksternal bagi warga sekolah		
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)		
			NK = JNA/JI	

Catatan :

JA : Jumlah Aspek

Ji : Jumlah Indikator

NA (Nilai Aspek) : JNI/JI

NK (Nilai Komponen) : JNA/JA

II. RANGKUMAN HASIL PENILAIAN KENERJA KEPALA SEKOLAH

No.	Komponen	Aspek	Nilai	
			Aspek	Komponen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kepala Sekolah sebagai Pendidik	1.1 Kemampuan membimbing dan memotivasi Guru 1.2 Kemampuan membimbing Karyawan (TU, Laboran, dsb) 1.3 Kemampuan memotivasi 1.4 Kemampuan mengembangkan staf (Guru dan Karyawan) 1.5 Kemampuan belajar mengikuti perkembangan iptek 1.6 Kemampuan memberi contoh mengajar melaksanakan BK yang baik		NK = JNA/JA
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)		
2.	Kepala Sekolah sebagai Manager	2.1 Kemampuan menyusun program kerja 2.2 Kemampuan menyusun organisasi kepegawaian di sekolah 2.3 Kemampuan menggerakkan staf (Guru dan Karyawan) 2.4 Kemampuan mengoptimalkan sumber daya sekolah		NK = JNA/JA
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)		
3.	Kepala Sekolah sebagai Administrator	3.1 Kemampuan mengelola administrasi KBM dan Bk 3.2 Kemampuan mengelola administrasi kesiswaan 3.3 Kemampuan mengelola administrasi ketenagaan 3.4 Kemampuan mengelola administrasi keuangan		NK = JNA/JA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3.5 Kemampuan mengelola administrasi sarana/prasarana 3.6 Kemampuan mengelola administrasi persuratan		
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)		
4.	Kepala Sekolah sebagai Supervisor	4.1 Kemampuan menyusun program supervisi 4.2 Kemampuan melaksanakan program supervisi 4.3 Kemampuan memanfaatkan hasil supervisi		NK = JNA/JA
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)		
5.	Kepala Sekolah sebagai Pemimpin	5.1 Memiliki kepribadian yang kuat 5.2 Memahami kondisi anak buah 5.3 Memiliki visi dan memahami misi sekolah 5.4 Kemampuan mengambil keputusan 5.5 Kemampuan berkomunikasi pembelajaran efektif (pemanfaatan)		NK = JNA/JA
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)		
6.	Kepala Sekolah sebagai Inovator	6.1 Kemampuan mencari, menemukan gagasan baru untuk pembaharuan sekolah 6.2 Kemampuan melakukan pembaharuan di sekolah		NK = JNA/JA
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)		
7.	Kepala Sekolah sebagai Motivator	7.1 Kemampuan mengatur lingkungan kerja (fisik) 7.2 Kemampuan mengatur suasana kerja (non fisik) 7.3 Kemampuan menerapkan prinsip penghargaan dan hukuman		NK = JNA/JA
		Jumlah Nilai Indikator (JNI)		

Nilai Kinerja Sekolah (NKS)

$NKS = \frac{NKE+NKN+NKA+NKS+NKL+NKI+NKN}{7}$

7

Penilai 1

Penilai 2

Yang dinilai,

NIP.

NIP.

NIP.

Catatan :

1. Aspek Pembinaan Khusus :
2. Rekomendasi :
3. Indikator yang tidak dinilai (tuliskan nomor kode) :

III. KELUARAN

DATA SELAMA YANG BERSANGKUTAN BERTUGAS SEBAGAI KEPALA DI SEKOLAH INI





A. DATA AKADEMIK

1. a. NEM SISWA KELAS I BARU DARI TAHUN KE TAHUN

No.	Kualitas	NEM				
		Tahun ke 1/.....	Tahun ke 2/.....	Tahun ke 3/.....	Tahun ke 4/.....	Saat ini/.....
1.	Terendah					
2.	Tertinggi					
3.	Rerata					

b. NEM SISWA KELUARAN (KELAS III) DARI TAHUN KE TAHUN

Tahun ke	Program	Rentang NEM	Target NEM	Rerata NEM	% Pencapaian target	Peningkatan
1/.....	SLTP					
	SMU					
	a. IPB					
	b. IPA					
	c. IPS					
2/.....	SLTP					
	SMU					
	a. IPB					
	b. IPA					
	c. IPS					

PENELITIAN <small>PERKATUBAN</small>	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
W/HL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN APM & KEU	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI PATI,



TASIMAN